



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4980 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun standar pelayanan minimum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
4. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4980 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI MEDAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan memiliki tugas untuk melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya alam daerah. Dalam melaksanakan tugas terkait pelayanan jasa industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan menyelenggarakan fungsi:

1. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
2. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
3. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau; dan
4. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri.

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi terkait pelayanan jasa industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan harus memiliki standar pelayanan minimum yang merupakan acuan dan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan oleh Menteri Perindustrian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan sebagai pedoman bagi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan untuk:

1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan pelayanan jasa industri secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan jasa industri.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	JENIS DAN PRINSIP LAYANAN
BAB III	KOMPONEN STANDAR LAYANAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II JENIS DAN PRINSIP LAYANAN

A. Jenis Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan memberikan layanan jasa industri kepada masyarakat berupa:

1. jasa pengujian;
2. jasa kalibrasi;
3. jasa inspeksi teknis;
4. jasa sertifikasi;
5. jasa pendampingan;
6. jasa konsultansi;
7. jasa uji profisiensi;
8. jasa pemeriksa halal; dan
9. jasa verifikasi tingkat komponen dalam negeri;

B. Prinsip Layanan

Untuk membangun kepercayaan masyarakat yang akan menerima layanan, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan mengembangkan prinsip sebagai berikut:

1. pemerataan, yaitu pemberi dan penerima layanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;
2. kesetaraan, yaitu dalam memberikan layanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta tidak bersikap diskriminatif berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
3. keterbukaan, yaitu semua proses pelayanan yang dilakukan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan dituangkan dalam standar operasional prosedur dan diinformasikan secara terbuka baik melalui media elektronik (a.l. *website* Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan) atau media lainnya agar layanan mudah diketahui dan dipahami masyarakat; dan
4. mudah dijangkau, yaitu dalam memberikan layanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan menyediakan layanan yang mudah dijangkau masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

BAB III KOMPONEN STANDAR LAYANAN

A. Prosedur dan Waktu Penyelesaian Kegiatan/Aktivitas

Prosedur dan waktu penyelesaian kegiatan/aktivitas untuk setiap jenis layanan di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Jasa Pengujian

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan pengujian	1-3	hari
2.	Menerima contoh uji		
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
4.	Melaksanakan pengujian		
	a. Lab. Akisda	12	hari
	b. Lab. Mikrobiologi	12	hari
	c. Lab. Mutu Lingkungan	12	hari
	d. Lab. Mekanik dan Material Teknik	12	hari
5.	Menerbitkan laporan hasil uji (penginputan data laporan hasil uji, validasi laporan hasil uji, pencetakan, dan tanda tangan)	2-3	hari
6.	Menyerahkan laporan hasil uji	1	hari

2. Jasa Kalibrasi

a. *In house*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan kalibrasi	1-3	hari
2.	Melakukan penerimaan alat/instrumen oleh petugas penerima contoh		
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
4.	Melaksanakan dan mengolah data kalibrasi	2-3*	hari
5.	Penerbitan sertifikat kalibrasi (draf, koreksi, validasi, dan penandatanganan)	1	hari
6.	Menyerahkan alat dan sertifikat kalibrasi	1	hari

b. *In situ*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan kalibrasi	2-3	hari
2.	Melakukan penerimaan alat/instrumen oleh petugas penerima contoh		
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
4.	Melaksanakan kalibrasi <i>in situ</i>	1-2*	hari
5.	Mengolah data kalibrasi	5*	hari
6.	Penerbitan sertifikat kalibrasi (draf, koreksi, validasi, dan penandatanganan)	1	hari
7.	Menyerahkan alat dan sertifikat kalibrasi	1	hari

*) berlaku untuk maksimal 5 alat. Jika >5 alat maka berlaku kelipatan

3. Jasa Inspeksi Teknis

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji dan menanggapi permohonan informasi dari pelanggan oleh bagian fungsi kemitraan dan pelayanan jasa industri	1	hari
2.	Mengkaji permohonan inspeksi	1	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Penerbitan surat perintah kerja	1	hari
5.	Kegiatan inspeksi teknis	sesuai kontrak kerja sama	
6.	Pembuatan laporan inspeksi sejak: a. kegiatan inspeksi teknis selesai; atau b. diterimanya laporan pengujian jika membutuhkan analisa pengujian di laboratorium.	10	hari
7.	Evaluasi laporan oleh manajer teknis	4	hari
8.	Penerbitan laporan inspeksi teknis	1	hari
9.	Penyerahan laporan inspeksi teknis	1	hari

4. Jasa Sertifikasi

a. Produk

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan	2	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat surat perjanjian kerja sama sertifikasi	1	hari
5.	Penugasan tim auditor dan/atau petugas pengambil contoh	1	hari
6.	Audit kecukupan	4	hari
7.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	1	hari
8.	Pembuatan rencana audit kesesuaian dan rencana pengambilan contoh	20	hari
9.	Audit kesesuaian		
10.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	2	hari
11.	Evaluasi hasil audit	5	hari
12.	Menerbitkan sertifikat	2	hari
13.	Menyerahkan sertifikat	1	hari

b. Sistem Manajemen Mutu

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan	3	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	
4.	Membuat surat perjanjian kerja sama sertifikasi	1	hari
5.	Penugasan tim auditor	1	hari
6.	Audit kecukupan	1-3	hari
7.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	1	hari
8.	Pembuatan rencana audit kesesuaian	1	hari
9.	Audit kesesuaian	11	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
10.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	3	hari
11.	Evaluasi hasil audit	5	hari
12.	Menerbitkan sertifikat	3	hari
13.	Menyerahkan sertifikat	1	hari

c. Industri Hijau

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan	1	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat surat perjanjian kerja sama sertifikasi	1	hari
5.	Penugasan tim auditor dan/atau tim teknis	2	hari
6.	Audit kecukupan	5	hari
7.	Pembuatan rencana audit kesesuaian	30	hari
8.	Pelaksanaan audit kesesuaian	1	hari
9.	Laporan hasil audit	11	hari
10.	Evaluasi hasil audit	10	hari
11.	Menerbitkan sertifikat industri hijau (draf, koreksi, validasi, pencetakan, tanda tangan)	4	hari
12.	Menyerahkan sertifikat industri hijau	1	hari

5. Jasa Pendampingan

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan pendampingan	1-3	hari
2.	Melakukan identifikasi kebutuhan jasa pendampingan (waktu pelaksanaan, biaya operasional, tenaga pengajar, materi, dll)	1-3	hari
3.	Membuat surat penawaran dan/atau kontrak kerja sama	1	hari
4.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
5.	Menetapkan jadwal kegiatan jasa pendampingan	1-3	
6.	Melakukan persiapan jasa pendampingan (menyiapkan ruangan, materi, ATK, surat tugas pengajar, daftar peserta, dll)	2	hari
7.	Melaksanakan kegiatan pendampingan	sesuai jadwal yang disepakati	
8.	Menerbitkan sertifikat	1	hari
9.	Menyerahkan sertifikat	1	hari

6. Jasa Konsultansi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan konsultansi	2-5	hari
2.	Membuat surat penawaran konsultansi	2	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat kontrak kerja sama konsultansi	1-3	hari
5.	Membuat SK penunjukkan personil tim konsultansi	1	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
6.	Melaksanakan konsultasi	sesuai kontrak kerja sama	
7.	Membuat laporan hasil kegiatan konsultasi	6-14	hari
8.	Penyerahan laporan hasil kegiatan konsultasi	1	hari

7. Jasa Uji Profisiensi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Memberikan penawaran keikutsertaan uji profisiensi	1	hari
2.	Masa pendaftaran uji profisiensi sejak dibuka	30	hari
3.	Mendaftar ke penyelenggara uji profisiensi BSPJI Medan	1	hari
4.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
5.	Mengirimkan objek uji profisiensi dan formulir uji profisiensi ke laboratorium pengujian peserta uji profisiensi	3	hari
6.	Melakukan analisis objek uji profisiensi di masing-masing laboratorium peserta	10	hari
7.	Mengirimkan hasil analisis ke penyelenggara uji profisiensi BSPJI Medan	1	hari
8.	Melaksanakan penilaian hasil uji profisiensi peserta	10	hari
9.	Mendistribusikan hasil penilaian uji profisiensi kepada peserta	1	hari
10.	Melaksanakan pertemuan teknis uji profisiensi untuk membahas hasil uji profisiensi tahunan dan menyampaikan rencana uji profisiensi tahun depan	1	hari
11.	Melakukan verifikasi permohonan banding, membuat perbaikan, menjawab permohonan banding (apabila ada banding)	2	hari
12.	Membuat laporan hasil uji profisiensi	3	Hari
13.	Menyerahkan laporan hasil uji profisiensi	1	hari

8. Jasa Pemeriksa Halal

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Verifikasi dokumen awal	1-3	hari
2.	Penunjukan tim auditor		
3.	Audit kecukupan	1	hari
4.	Verifikasi dan penetapan keberlanjutan pemeriksaan	5	hari
5.	Penjadwalan audit kesesuaian	1	hari
6.	Audit kesesuaian	3	hari
7.	Verifikasi tindak lanjut dan tutup temuan	7	hari
8.	Tinjauan teknis oleh Dewan Syariah	1	hari
9.	Pembuatan laporan	1-3	hari
10.	Pengiriman laporan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	1	hari

9. Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan verifikasi	1-7	hari
2.	Menerima dan memeriksa dokumen kelengkapan permohonan verifikasi		
3.	Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)	1	hari
4.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
5.	Melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan	14	hari
6.	Menyusun draf Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan draf <i>Form</i> Penghitungan Nilai TKDN		
7.	Melakukan Evaluasi LHV dan <i>Form</i> Penghitungan Nilai TKDN	2	hari
8.	Menyampaikan draf hasil evaluasi untuk mendapatkan persetujuan dari Pemohon		
9.	Menyampaikan LHV dan <i>Form</i> Penghitungan Nilai TKDN serta permohonan jadwal reviu kepada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN)		

B. Keluaran/Hasil Layanan

No.	Jenis Layanan	Keluaran/Hasil Layanan
1.	Jasa Pengujian	laporan hasil uji
2.	Jasa Kalibrasi	sertifikat kalibrasi
3.	Jasa Inspeksi Teknis	laporan inspeksi
4.	Jasa Sertifikasi	sertifikat
5.	Jasa Pendampingan	sertifikat
6.	Jasa Konsultansi	laporan hasil konsultansi
7.	Jasa Uji Profisiensi	laporan hasil uji profisiensi
8.	Jasa Pemeriksa Halal	laporan hasil pemeriksaan
9.	Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri	laporan hasil verifikasi tingkat komponen dalam negeri

C. Tarif Layanan

Dalam melaksanakan pelayanan jasa industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan memungut tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan jasa industri di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Jasa Pengujian

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Lab. Mikrobiologi	<i>Bacterial Colony Counter</i>	1	4	Penyelia: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 - telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001 - telah mengikuti pelatihan pengujian mikrobiologi Analisis: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	<i>Water Bath</i>	2		
	<i>Incubator</i>	3		
	<i>Oven</i>	1		
	<i>Autoclave</i>	2		
	<i>Neraca</i>	1		
	<i>Vacuum Pump</i>	1		
	<i>pH Meter</i>	1		
	<i>Laminar Air Flow</i>	1		
	<i>Colony Counter</i>	1		
	<i>Hot Plate</i>	1		
	<i>Stirrer</i>	1		
	<i>Shaker</i>	1		
	<i>Vortex Mixer</i>	1		
	<i>Velocity Measuring Device</i>	1		
Lab. MMHP/ AKISDA	<i>Oven</i>	2	3	Penyelia: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 - telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001 Analisis: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	<i>Lemari Asam</i>	1		
	<i>Analytical Balance</i>	1		
	<i>Timbangan Digital</i>	1		
	<i>Falling Number</i>	1		
	<i>Waterbath</i>	2		
	<i>pH Meter</i>	1		
	<i>Spektrofotometer UV-VIS</i>	1		
	<i>Turbidimeter</i>	1		
	<i>Polarimeter</i>	1		
	<i>Furnace</i>	2		
	<i>Showcase</i>	1		
	<i>Refrigerator</i>	1		
	<i>Magnetic Stirrer</i>	2		
	<i>Freezer</i>	1		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Lab. IKM/ AKISDA	<i>Suction Pump</i>	1	2	
	<i>Sieve</i>	13		
	<i>Water Bath</i>	1		
	<i>Oven</i>	2		
	<i>Blender</i>	1		
	<i>Vacuum Pump</i>	1		
	<i>Furnace</i>	1		
	<i>Analytical Balance</i>	2		
	<i>Soxtec System (TECATOR)</i>	1		
	<i>Cooking Range</i>	1		
	<i>Bomb Calorimeter</i>	1		
	<i>Hot Plate Stirrer</i>	1		
	<i>Digestor Heating</i>	1		
	<i>Karl Fisher Water Tritator</i>	1		
	<i>Sieve Shaker</i>	1		
Lab. Instrumen/ AKISDA	<i>Ion Chromatography (IC)</i>	1	2	
	<i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>	1		
	<i>Mercury Unit (MVU)</i>	1		
	<i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	1		
Lab. Mutu Lingkungan	<i>Thermo-hygrometer</i>	1	10	Penyelia: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 - telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001
	<i>Mater Calibrator</i>	1		
	<i>Temperatur & Humidity Tester</i>	1		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
	<i>Spectrophotometer</i>	1		Analisis: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	<i>Analytical Balance</i>	1		
	<i>Gas Analysis Apparatus</i>	1		
	<i>Noise Tester/ DB Tester</i>	1		
	<i>GPS Insight</i>	1		
	<i>Air Pollution Tester</i>	1		
	<i>Lux Meter</i>	1		
	<i>Sound Level Meter</i>	2		
	<i>Vibration Meter</i>	1		
	<i>Probe Stick</i>	1		
	<i>Handy Talky</i>	2		
	<i>Digital Lux Meter + Acc</i>	1		
Lab. Mekanik dan Material Teknik	<i>Metal scan</i>	1	3	Penyelia: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 - telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001 Analisis: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	<i>Rockwell Hardness</i>	1		
	<i>Mikro Vickers</i>	1		
	<i>UTM (5T, 50T, 100T)</i>	1		
	<i>Alat Uji Sepeda</i>	1		

2. Jasa Kalibrasi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Lab. Kalibrasi	<i>Gauge Block 100 mm</i>	1	5	Penyelia: telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 Teknisi: telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	<i>Gauge Block 25 mm</i>	1		
	<i>Angle Block</i>	1		
	<i>Chanel Termokopel Dataloger</i>	1		
	<i>Calibration Tester 25 mm</i>	1		
	<i>Anak Timbangan 1 mg</i>	1		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
	Anak Timbangan 200 g	1		
	Anak Timbangan 200 g	1		
	Anak Timbangan 100 g	1		
	Anak Timbangan 1 kg	1		
	Standar Scale	1		
	Reading Scale	1		
	Multifunction Calibrator	1		
	Thermoko-pel Wire (TW1 s/d TW11)	1		
	Thermoko-pel RPRT	1		
	External Pressure Module	1		
	Internal Pressure Module	1		
	Internal Pressure Module	1		
	Dry Well, High Temperature Field	1		
	Thermohygrometer	1		
	Thermohygrometer	1		
	Gauge Block 500 mm	1		
	External Pressure Module	1		
	Depth Micro Tester	1		
	Electronic Balance 3200 gr	1		
	Analytical Balance 320 gr	1		
	Profile Projector	1		
	Caliper Checker	1		
	Thermohygrometer	1		
	Humidity/ Baro/ Temp Data Recorder	1		
	pH/ Conductivity/ TD S Meter	1		
	Turbidity	1		

3. Jasa Inspeksi Teknis

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Inspeksi Teknis	P.C Unit	2	2	Inspektor: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17020 - telah mengikuti pelatihan audit internal

4. Jasa Sertifikasi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang LSPro	P.C Unit	11	11	Auditor: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17065 - lulus lead auditor ISO 9001 Petugas Pengambil Contoh: - lulus pelatihan petugas pengambil contoh
	Printer	6		
	Scanner	2		
Ruang LSSM	P.C Unit	7	7	Auditor: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17021 - lulus <i>lead auditor</i> ISO 9001
Ruang Sertifikasi Industri Hijau	P.C Unit	7	7	Auditor: - lulus <i>lead auditor</i> ISO 9001 - lulus pelatihan auditor industri hijau

5. Jasa Pendampingan dan Konsultasi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Optikji	P.C Unit	2	4	Tenaga Ahli: - telah mengikuti pelatihan sistem mutu - memiliki kompetensi teknis keahlian pembinaan industri - memiliki kompetensi teknis SDM industri
	Printer	1		
	Scanner	1		

6. Jasa Uji Profisiensi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Uji Profisiensi	P.C Unit	2	6	Pelaksana: - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 - telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001

7. Jasa Pemeriksa Halal

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Pemeriksa Halal	Laptop Personel	6	6	Auditor - telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17021 - telah mengikuti pelatihan Auditor Halal

8. Jasa Verifikasi TKDN

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Verifikasi TKDN	Laptop Personel	4	4	Verifikator: - telah mengikuti pelatihan dan penghitungan TKDN serta tersertifikasi dari Kementerian Perindustrian - memahami perundang-undangan dan peraturan terkait TKDN

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Minimum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelayanan publik.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih